

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT ADAT**

**(Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**

*The role of the village government in empowering indigenous people  
(A Case Study On Poor Farmers Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten  
Lombok Utara)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**ZUHAQIQI**

**NIM.216130067**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
1441H/2020M**

HALAMAN PERSETUJUAN  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT ADAT  
(Study Kasus Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara)



Disusun oleh :

ZULHAQIQI  
NIM: 216130067

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang sekripsi  
Mataram, 18 agustus 2020

Pembimbing I

Handwritten signature of Pembimbing I.

Drs. Amil M.M  
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Handwritten signature of Pembimbing II.

Azwar Subandi.,S.IP.,M.H.  
NIDN. 0818018101

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Studi Ilmu Pemerintahan

Handwritten signature of Ketua Program Studi.  

Ayatullah Hadi.,S.IP.,M.IP  
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT ADAT  
(Study Kasus Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara)



Disusun oleh :

**ZULHAQIQI**  
NIM: 216130067

**PROGRAM STUDI**  
**STUDI PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan diuji dalam sidang skripsi pada tanggal 18 agustus 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji**

**Drs. Amil M.M.**  
NIDN. 0831126204

(PU) (.....)

**Azwar Subandi, S.IP.,M.H**  
NIDN. 0818018101

(PP) (.....)

**Lalu Sopan Tirta Kusuma.,S.IP.,M.SI.**  
NIDN. 0825038303

(PN) (.....)

Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
Dekan



**Dr. H. Muhammad Ali.,M.SI**  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULHAQIQI

NIM : 216110067

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020

  
METERAI  
MATERAI  
18E72AMF58467494  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
ZULHAQIQI  
NIM. 216110067



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULHAGIQI  
 NIM : 216130067  
 Tempat/Tgl Lahir : SALIT, 09 Juli, 1997  
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp/Email : 087 869 750 264  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT ADAT (Study Kasus Desa Salit  
 Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 04-09-2020

Penulis



ZULHAGIQI  
 NIM. 216130067

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

### QUR'AN SURAH.Ar- Ra'd AYAT 11

**Artinya :** *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.*( QS.Ar- Ra'd : 11)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk dedikasikan sebagai bentuk ungkapan kata syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Kedua orang tuaku ( Bapak Muhalim dan Ibu Sainah) yang telah ikhlas mengasih dan mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini. Dan Saudara-sauaraku (Sultoibi, Ahmad Sairi, Muliadi, Muliapun) terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan Do'a. dan juga Teman-temanku. Dan sahabat-sahabaku Seperjuangan Dan Se-Almamaterku tercinta  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut berliu. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Muhalim dan Ibu Sainah yang telah ikhlas mengasih dan mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.

2. Saudara-sauaraku (Sultoibi, Ahmad Sairi, Muliadi, Muliapun) terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan do'a.
3. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Gani.,M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Ayatullah Hadi.,S.IP.,M.IP. Ketua/Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Drs. Amil.,M.M, selaku Dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Azwar Subandi.,S.IP.,M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Seluruh staff akademik tata usah dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
10. Almamater ku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.

11. Kepala Desa Salut Bahrudin Dan Skertaris Desa Salut Saifullah S.SOS dan Seluruh staf pemerintahan Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian serta masyarakat yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya dalam terlaksana penelitian ini.
12. Ketua tokoh adat masyarakat adat Desa Salut bapak karyanom, tokoh pemuda Desa Salut (Hartono) dan masyarakat adat salut(maq muliati, bapak kasful hadi) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis informasi dan kerjasamanya dalam terlaksana penelitian ini.
13. Sahabat-sahabatku tercinta yang selama ini menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Semua Teman-Teman Angkatan 2016 Dan Teman-Temanku Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.


Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan

masuk dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di abad modern ini.

Mataram, 29 agustus 2020

Penulis,

**ZULHAQIQI**  
**NIM.216130067**



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT ADAT**  
(Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)

Oleh:

**ZULHAQIQI**

program Studi Ilmu pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengataur dan mengelola wilayah untuk mengembangkan dan memajukan Desa wilayah, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan seisinya untuk mengembangkan dan memajukan desa atau wilayahnya

Tujuan adanya penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan oleh pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi Desa dan memajukan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Kemudian Analisa data yang peneliti lakukan menggunakan dua cara yaitu mengolah data awal dan mengklasifikasikanya dan menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan masyarakat Adat yang di lakukan oleh pemerintah Desa Salut yang ada di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 pada saat ini mulai meningkat dilihat dari pembanguan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat,

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN DEVELOPING  
TRADITIONAL SOCIETY  
(Case Study at Salut Village, Kayangan District, North Lombok Regency)**

**ABSTRACT**

*The Village Government is a government institution that protects and regulates the community in certain areas, as stated in Law Number 6 of 2014 concerning villages, that the village is a traditional village or what is called by other names. Furthermore, what is called a village is a legal community unit that has territorial boundaries and is authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community. It is based on community initiatives, the right of the origin, and legal rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The village organizes and manages the area to develop and advance the local village, with community empowerment is one of the many ways to regulate the order of community life and everything in it to create and grow the village or its territory. The purpose of this research is the first to find out how the role of the village government in community development which aims to improve the quality of life of the community. Secondly, to find out how are the efforts made by the village government in increasing community development. Thirdly, to find out how the community participates in developing by the Village government to establish the potential of the Village and advance the Village. This research is qualitative research with the main objective to describe in detail the process of implementing community development so that it can provide contributions as expected. The data collection technique used was the free guided interview method, observation and documentation. Then the data analysis that the researchers did use two ways, namely processing the initial data and classifying it and drawing conclusions. This research concludes that the development of custom Society done by the Salut Village government in Salut Village, Kayangan District, North Lombok Regency, runs based on existing technical guidelines. Therefore, community empowerment from 2017 to 2020 in Currently, it is starting to increase in terms of development, but it is still minimal in increasing community economic empowerment.*

**Keywords:** *Village Government, Community Development*



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                     | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRA</b> .....                            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                       | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                     | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                   | <b>xi</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Lata Belakang .....                        | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 1           |
| 1.3 Tujuan Dan Manfaat .....                   | 1           |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                  | 7           |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian .....                 | 7           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....               | <b>9</b>    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                 | 9           |
| 2.2 Peran .....                                | 12          |
| 2.2.1 Aspek-Aspek Peranan .....                | 13          |
| 2.2.2 Bentuk-bentuk Peran .....                | 15          |
| 2.2.3 Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran ..... | 16          |
| 2.3 Pemerinta Desa .....                       | 17          |
| 2.3.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa .....   | 22          |
| 2.4 Peran Pemerintah Desa .....                | 26          |
| 2.5 Pemberdayaan Masyarakat .....              | 32          |
| 2.6 Masyarakat Adat .....                      | 37          |
| 2.6.1 Ciri-Cir Masyarakat Adat .....           | 39          |
| 2.7 Kerangka Berfikir .....                    | 41          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....         | <b>45</b>   |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                    | 45          |

|  |            |
|--|------------|
| 3.2. Lokasi Penelitia .....  | 45         |
| 3.3. Metode Penelitian .....   | 46         |
| 3.4. Informen Penelitian .....   | 46         |
| 3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....  | 47         |
| 3.6. Jenis Dan Sumber Data.....  | 51         |
| 3.7. Keabsahan Data .....  | 52         |
| 3.8. Analisis Data.....  | 53         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>56</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Salut.....  | 56         |
| 4.1.1 Sejarah Desa Salut.....  | 56         |
| 4.1.2 Topografi Desa Salut.....  | 63         |
| 4.1.3 Demografi Desa Salut .....   | 59         |
| 4.1.4 Sarana Dan Perasarana.....   | 63         |
| 4.1.5 Kondisi Sosial Dan Budaya .....  | 67         |
| 4.1.6 Profilmasyarakat Adat Salut .....  | 69         |
| 4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....  | 71         |
| 4.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat<br>Salut, Study Kasus Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok<br>Utara..... | 71         |
| 4.3 Faktor Pendukng Dan Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan<br>Terhadap Masyarakat Adat Salut.....                                 | 93         |
| 4.3.1 Faktor Pendukung .....   | 93         |
| 4.3.2 Faktor Penghambat.....   | 98         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>101</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....  | 101        |
| 5.2 Saran .....  | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>104</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 4.1  | Batas Wilayah Desa Salut .....                             | 57 |
| Tabe 4.2   | Jumlah Penduduk Desa Salut.....                            | 59 |
| Tabel 4.3  | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewilayahan/Kepala Dusun ..... | 60 |
| Tabel 4.4  | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....                     | 61 |
| Tabel 4.5  | Usia Kependudukan Masyarakat Desa Salu .....               | 61 |
| Tabel 4.6  | Tingkat Pendidikan .....                                   | 62 |
| Tabel 4.7  | Lembaga Pendidikan Kategori Sekolah Islami.....            | 64 |
| Tabel 4.8  | Lembaga Pendidikan Kategori Sekolah Negeri.....            | 64 |
| Tabel 4.9  | Lembaga Ekonomi Desa .....                                 | 65 |
| Tabel 4.10 | Pasarana Kesehatan.....                                    | 66 |
| Tabel 4.11 | Pasarana Peribadata.....                                   | 66 |
| Tabel 4.12 | Mata Pencaharian Pokok Masyarakat .....                    | 67 |
| Tabel 4.13 | Kualias Angkatan Kerja.....                                | 68 |
| Tabel 4.14 | Jumlah Masyarakat Adat Salut .....                         | 69 |
| Tabel 4.15 | Kegiatan Pemberdayaan.....                                 | 73 |
| Tabel 4.16 | Sarana/Fasilitas .....                                     | 77 |
| Tabel 4.17 | Anggaran Pembangunan Untuk Masyarakat Adat Salut.....      | 78 |
| Tabel 4.18 | Kegiatan Masyarakat Adat Salut .....                       | 85 |
| Tabel 4.19 | Anggaran Kegiatan Untuk Masyarakat Adat .....              | 86 |


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Desa Salut..... 56



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1. Wawancara dengan kepala Desa salut dan staf/sekertaris Desa<br>saut.....               | 106 |
| Lampiran 2. Wawancara dengan tokoh adat masyarakat adat salut dan tokoh<br>pemuda Desa salut ..... | 107 |
| Lampiran 3. Wawancara dengan masyarakat adat salut.....  | 108 |
| Lampiran 4. Kegiatan masyarakat adat salut .....   | 109 |
| Lampiran 5. Bangunan adat masyarakat adat salut.....   | 111 |
| Lampiran 6. Partisipasi penulis dalam acara adatmasyarakat salut .....                             | 112 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu Kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita Negara juga berlangsung pada tingkat Desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di Daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan Desa. Keberadaan Desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu Desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa , 2017: 26)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.

Menurut Anwas (2013:4) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat

menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan beberapa faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, Desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara Desa dan kota. Disamping itu, pembangunan pedesaan di pandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018 : 15-16).

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, mentap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan memiliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara anggota itu mempunyai pikiran atau

kecendrungan untuk membubarkan ikatanyang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

( Muazin 2014:3).

Setelah era Desentralisasi, Desa dan Desa Adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap desa juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi Desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi

Desa, dengan adanya otonomi Desa pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri. (Mardikanto, 2015:100).

Kewenangan pemerintah Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumahan agar menghasilkan produk yang berkualitas, pengawasan ketersediaan pupuk untuk petani, dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Desa sampai keluar provinsi dengan cara sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah Desa telah melaksanakan perannya tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, kelangkaan bahan baku dan masyarakat yang bersifat pasif. Masyarakat bersifat pasif dikarenakan rasa tidak percaya diri yang menghambat perkembangan dan rasa mudah putus asa untuk hasil yang akan didapat, tingkat pendidikanpun berpengaruh terhadap masyarakat yang bersifat pasif.

Salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi (adat) di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Utara, daerah pecahan dari Lombok Barat ini memiliki potensi yang sangat luar biasa terkait dengan ciri khas daerahnya. Seperti masyarakat Adat yang masih kental yaitu Desa salut Kecamatan Kayangan merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai salah satu kumpulan

masyarakat Adat yang berlangsung sejak masuknya ajaran islam di Lombok, salah satu bukti kuat adanya masyarakat Adat di Desa Salut yaitu Masjid kuno bekas peninggalan penyebar agama islam yang ada di Lombok utara. Di Lombok utara terdapat 6 peninggalan tokoh penyebar agama islam pada Abad ke 16, peninggalan tersebut terdapat pusatnya di bayan di Desa Bayan Delek, Desa Salut, Desa Gumantar, Desa Sesait dan Desa Sokong. Namun peninggalan tersebut hanya masih beberapa sisa salah satunya di Desa Salut. Penyebaran islam pada Abad ke 16 di Lombok Utara hingga ke pelosok Desa Salut di sebarakan melalui Adat atau tradisi.

Dalam proses menjalankan Adat atau tradisi kemudian di selipkan ajaran islam di dalamnya yang di namakan wetu telu yaitu sahadat, solat, dan puasa. Peraktik unik ini terjadi karena para penyebar islam pada masa lampau yang berusaha mengenalkan islam ke masyarakat sasak secara bertahap. Bagi masyarakat suku sasak terdapat dua varian islam yang di pisahkan yakni islam wetu telu dan islam waktu lima. islam wetu telu dapat di kategorikan sebagai agama tradisional, sedangkan islam waktu lima di kategorikan agama samawi. namun masyarakat Lombok utara masyarakat Desa Salut pada khususnya lebih terpengaruh oleh Adat dan Budaya sehingga pada masa sekarang peninggalan ajaran islam di Desa Salut masih ada berupa masjid kuno yang di mana masyarakat Desa Salut sampai sekarang masih mengikuti proses penyebaran ajaran islam dengan mengembangkan suatu budaya lokal terdapat waktu tertentu menyelenggarakan kegiatan Adat yang sakral menurut masyarakat Desa Adat Desa Salut.

Pada masa awal kemunculan islam wetu telu di Lombok Desa Salut pada hususnya lahir di tengah masyarakat tradisional suku sasak kemudian berkembang di tengah perkembangan masyarakat global. pada satu sisi, globalisasi membentuk paradigma tentang hidup yang lebih modern dan akibatnya ajaran leluhur melalui teradadisi mulai luntur. Pandangan tentang ketinggalan zaman lebih mendominasi ketimbang keyakinan atas majunya kebudayaan karena menghargai apa yang telah di capai oleh leluhur di masa lampau yang wajib di lestarikan.

Dalam hal ini banyak yang belum terealisasi oleh pemerintah Desa (1) dalam bentuk pemberdayaan bahwa masih kurang di terapkan terhadap masyarakat Adat. (2) kurang memberikan pengetahuan oleh tokoh Adat kepada masyarakat Desa Salut, terutama kepada generasi baru (Generasi Milenial). (3) pemerintah Desa masih kurang perhatiannya terhadap pembangunan bangunan adat, *icon* Adat, Desa seperti rumah adat, Masjid Adat dan benda-benda kuno untuk kebutuhan dalam acara Adat. (4) masih kurangnya sosialisasi tentang partisipasi dalam setiap acara Adat kepada masyarakat Desa Salut. Dari permasalahan yang ada bahwa perlu di benahi kembali untuk mengembangkan suatu adat atau budaya untuk tidak tergerus hangus oleh modernisasi zaman pada masa sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kec. Kayangan Kabupaten Lombok utara)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan terhadap masyarakat Adat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah Desa Salut dalam pemberdayaan masyarakat Adat Salut?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan terhadap masyarakat Adat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara melakukan perannya dalam kegiatan pemberdayaan yang diimplementasikan kepada masyarakat Adat di Desa Salut.
2. Ingin mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat Adat Desa Salut dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

### **3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lanjutan terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kabupaten

Lombok Utara, khususnya dalam penulisan ini yaitu masyarakat Adat Desa Salut.

2. Manfaat praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar memperhatikan keberadaan masyarakat Adat. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja khususnya dalam bidang pemberdayaan terhadap masyarakat Adat di Desa Salut. Sedangkan manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Adat di Desa Salut.
3. Manfaat Akademis, Sebagai Persyaratan akademis guna menyelesaikan Study Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang tercinta.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama*, Penelitian yang di lakukan oleh Triaturrahman (2015-2016), dengan judul Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel implementasi kebijakan dimana implementasi indikator dilihat dari. 1) Bentuk pendorong peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. 2) karekteristik lembaga pemerintahan Desa. 3) kepatuhan dan respon pelaksanaan kebijakan. Metode penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, Hasil Penelitian: Adapun hasil penelitian atau pembahasan Hasil pembahasan dari Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara Tahun 2015-2016 sudah dilakukan dengan baik, namun pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Adat di Bayan, lebih cenderung bersifat umum, karena

BUMDES yang dibentuk di desa Bayan masih baru, jadi butuh waktu sehingga dapat berkembang yang menjamah ke ranah usaha yang mengarah pada potensi yang dimiliki. Selain itu juga BPMPPPKBPEMDES masih mengalami kekurangan SDM yang menjadikan kendala dalam percepatan pengembangan BUMDES. Persamaan penelitian dengan peneliti sekarang persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian dengan peneliti sekarang terletak pada fokus penelitian dimana indikator penelitian terdahulu ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Adat di Bayan, karakteristik lembaga pemerintahan Desa dan kepatuhan dan respon pelaksanaan kebijakan, sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Adat di Desa Salut Kecamatan Kanyangan Lombok Utara, yang dimana pengembangan usaha, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan berdampak pada percepatan pembangunan Ekonomi Desa.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh puji Hidayanti (2009). Dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil Melalui Model Pendidikan Luar Sekolah*, Hasil Penelitian: Proses pemodelan pendidikan luar sekolah bagi masyarakat Adat terpencil, Nampak rumit. Hal tersebut alamiah karena sifat model yang harus berupa gambaran system fisik KAT yang sebagaimana komunitas lainnya tidaklah sederhana. Pada saat pemodelan tersebut usai, dalam arti berciri-ciri sederhana, valid, reliabel, dan mampu menjelaskan dan meramalkan perilaku system KAT, baru akan terlihat betapa bermanfaatnya suatu model dalam proses pendidikan luar sekolah. Hal

penting dalam penyusunan model pendidikan luar sekolah bagi KAT adalah sebagai berikut: tidak tergesa-gesa, tetapi ikutilah tahapnya sebagaimana diungkap Koberg dan Bagnall dengan sabar, terlebih dahulu tentukan unit aksi sosial sukarela (KAT) dimana model tersebut akan diterapkan juga bentuk organisasi sukarela yang akan melakukan perubahan sosial KAT dengan berpedoman pada model. Kesamaannya dengan kajian peneliti saat ini adalah sama-sama membahas masalah Masyarakat Adat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan teori yang digunakan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Edhi Martono dan Muhamad (2017) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Panglipuran Bali)*. Hasil Penelitian: Desa Wisata panglipuran merupakan salah satu desa wisata di Bali dengan daya tarik berupa pola tata ruang desa dan arsitektur bangunan tradisional yang khas, adat istiadat yang cukup unik dan kekayaan alam berupa hutan bambu, pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Panglipura melalui tiga tahap yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya. Kesamaan dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah hanya pada teori dan peneliti sekarang membahas masalah masyarakat Adat

sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengembangan wisata terhadap ketahanan sosial budaya wilayah.

## 2.2. Peran

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah sebagai berikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Soekanto, 2014: 219). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014: 212). Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap

orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

### **2.2.1 Aspek-Aspek Peranan**

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;

- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang peluang tersebut.

### **2.2.2. Bentuk-bentuk Peran**

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagiperistilahan dalam teori peran maka ada empat golongan Yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. kaitan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memeberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada toeri peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneiliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah

pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. Didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam ran sosial tentunya mendukung keberadaannya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah Desa.

### **2.2.3. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran**

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada Desa dalam pemdes yaitu.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya di fikirkan kembali, karena kecenderungan

untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

### **2.3. Pemerintah Desa**

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat di artikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan,2001:101).

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subag Hukum BPK, ( 2015:12) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, diregulasi dan penataan Desa paska beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia.

Menurut Subag Hukum BPK (2015:15), perbedaan definisi Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yakni bahwa dalam UU

Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda, kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya;

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
3. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan Desa. Dimana pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Robert Dalam Surandjang (2002:3) dalam mendorong pembangunan ditingkat Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik

Desa.Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan Desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes).

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa.Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa

Dilanjutkan pada pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi;

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:3) mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:80) sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan Desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini di tunjukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.


### **2.3.1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

1. Tugas dan fungsi kepala Desa, kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- 
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
  - c. pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - d. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **2.4. Peranan Pemerintah Desa**

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.”Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Landasan pemikiran dalam pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak)

dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta Desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah Desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “*an introduction to International Politics*” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga Desa dalam pembangunan kesejahteraan Desa. Kesadaran kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah Desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan Desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang Desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi

2. Peran pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan Desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor Desa, dan

sebagainya. Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peran pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong

dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan Desa.

4. Peran pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat Desa.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan

pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan Desa.

## **2.5. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sunyoto Usman (2015:44), Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (*plan*) ke arah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis *setting* wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kapabilitas (*capability*) adalah energy yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya (*resource*) yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan aset tersebut.

Selain itu, menurut Blanchard dalam Lorosa, 2017: 67, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya menguraikan belunggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut Zubaedi (2013:4) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Sehingga ketika produktivitas masyarakat rendah maka tentu akan sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupannya masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan ketika kondisi seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Dan menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (menurut Edi Suharto dalam Larosa:2017).

Usaha memberdayakan desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan

dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari ini adalah sebuah upaya spectrum kegiatan menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat mandiri, percaya diri dan tiak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Dalam Skripsi Ayu, 2014).

Menurut Aziz dalam Zubaedi (2013:5) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus)
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah setiap masalah yang plaing mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dimulai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan. Usman (2015) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pula melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya karena kalau demikian akan mudah mengalami kepunahan (Suharto, 2014).

UNICEF dalam Usman (2002:8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah

uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam :

### 1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

### 2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di kelas bawah.

### 3. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan sudah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan saran serta kritikan terhadap masalah yang dihadapi.

#### 4. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Zubaedi (2013:76) bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi dari Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik : (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistic; dan (5) berkelanjutan.

#### **2.6. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan miliki kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatanyang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Muazzin 2014:2).

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur system kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dan lainnya). Ia lahir dari berkembang bersama, dan di jaga oleh masyarakat itu sendiri.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum

Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang.

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Social Council “masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka”. (Muazzin, 2014:4)

#### **2.6.1. Ciri-ciri Masyarakat Adat**

Selanjutnya menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruh atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.

5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.


Dalam perspektif sosiologi hasil kemajuan di harapkan mendorong tumbuhnya sikap perilaku individu yang tidak sekedar memenuhi kepentingan perbaikan nasib diri sendiri, melainkan untuk memenuhi kepentingan bersama sebagai anggota masyarakat adat titiktolah dari tujuan pemberdayaan masyarakat adat adalah usaha perbaikan kondisi kehidupan masyarakat secara material dan spiritual. Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan ini perlu pertajam peranan sosial anggota masyarakat dengan berbagai upaya, yaitu :

1. Pematangan pemahaman masyarakat terhadap sarana material baru yang berhubungan langsung dengan teknologi baru pembangunan.
2. Membentuk kebiiasaan kehidupan baru yang berhubungan dengan produk-produk baru.
3. Membentuk kelompok kerja baru secara rasional ekonomis.
4. Membentuk kesadaran baru yang mendukung perubahan dan modernisasi.
5. Mengupayakan kenaikan imbalan sosial ekonomis untuk menuju perbaikan kesejahteraan.

## 2.7. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini di kembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitiannya. Melalui kerangka berfikir ini maka tujuan di lakukan penelitian akan semakin jelas dan telah terkonsef terlebih dahulu. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu di jeleaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening maka juga perlu di jelaskan, maka juga perlu di jelaskan kenapa variabel itu ikut di libatkan dalam penelitian. Pertautan antar variable tersebut, selanjutnya di rumuskan kedalam bentuk paradigma peneliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berfikir. (sugiyono, 2010;60). Kerangka berfikir dapat di lihatpada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 kerangka berfikir peneliti



Sumber : UNICEF Dalam Usman (2002 : 8)

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka berfikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas.

Gambar di atas menunjukkan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang di perintah( masyarakat) dengan melalui beberapa proses pendukung maupun penghambat dalam membangun atau mencapai tujuan. Pemerintah ataupun yang di perintah (masyarakat) masing-masing mempunyai kepentingan dengan, sudut pandang masing-masing, yang tujuannya sama yaitu memakmurkan masyarakat. dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dengan yang di perintah (masyarakat) tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada interaksi (kerja sama) antara keduanya tolak ukur interaksi atau proses adalah tujuan bersama dalam hal ini terjadi proses saling berhubungan antara masing-masing pihak dimana pemerintah mensosialisasikan dan mengimplementasikan peran dan fungsinya sebagai pemerintah terhadap masyarakat terutama masyarakat Adat Desa Salut, terkait dengan apa yang menjadi tujuan dan juga menjadi fasilitator kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, plestarian, pengembangan dan pembangunan. pemberi kontribusi terhadap program-program inilah yang di sebut dengan partisipasi.

Tanpa adanya parstisipasi yang baik dari masyarakat maka program-program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Melihat kerangka di atas maka akan terlihat bahwa tujuan yang ingin di capai oleh masyarakat Adat Desa Salut sangat di pengaruh oleh pemerintah desa (Desa Salut) untuk mencapai tujuan yang di inginkan masyarakat, maka di tuntutan menggerakkan dan mengarahkan serta keterbukaan dari

pemerintah desa dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto, 2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah di kemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan ditempat yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pada pemerintah Desa dan masyarakat Adat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, karena desa ini memiliki kumpulan masyarakat adat yang masih dalam tahap perkembangan, dalam penelitian kali ini peneliti melakukan kegiatan penelitian serta pengamatan bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat melalui peran pemerintah Desa agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti.

### **3.3. Metode dan Dasar Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Adat di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

### **3.4. Narasumber Penelitian**

Penentuan pada Narasumber penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, dimana penelitian dilakukan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Patalima dalam sugiyono (2014:12). Menurut Patilama dalam Sugiyono (2013:12), Narasumber penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan

Narasumber sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara
2. Staf Kantor Desa (kasi pembangunan/perencanaan) Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara
3. Ketua/tokoh Adat (mangku) masyarakat adat Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara
4. Tohoh pemuda Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara
5. Masyarakat Adat (berjumlah dua orang, yang memiliki kaitan kental dengan adat atau orang keturunan dari tokoh adat) di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun teknik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

.Menurut Nawawi dalam Sugiyono (2003:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh

akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas.

(Nasution dalam Sugiyono 2014:309), yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistemik, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu di lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan Adat di Desa Salut.
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desa penelitian yang telah dibuat sebelum terjuan melakukan pengamatan di lokasi penelitian upaya Pemerintah Desa Dalam pengembangan Masyarakat berbasis adat Melalui pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Salut.
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu aset yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasinya, artinya hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati peran pemerintah desa dalam pemberdayaan terhadap masyarakat adat di Desa Salut dilakukan *kroscek* kebenarannya dan dilakukan pengontrolan atas kebenaran data tersebut

kemudian diperbandingkan dengan data yang didapat baik dari wawancara dengan narasumber maupun dokumentasi dengan orang-orang yang sudah ditentukan oleh peneliti, maupun hasil dokumentasi dari beberapa hal yang penting untuk menunjang keabsahan penelitian atau keaslian sumber data.

## 2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diiteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik dan akan menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

Dalam hal ini peneliti akan mendatangi beberapa orang atau tokoh yang menjadi sasaran peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai, di antaranya tokoh atau orang yang peneliti maksud yaitu 1). Kepala desa salut, tujuan peneliti mewawancarai kepala Desa salut karena mencari tau peran dan fungsi kepala

Desa terhadap masyarakat terutama masyarakat Adat Desa Salut. 2) staf Desa Salut, tujuannya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah terlaksana untuk masyarakat adat yang sudah di implementasikan oleh pemerintah Desa Salut. 3) tokoh Adat (Ketua adat Desa Salut) dan tokoh pemuda, tujuannya untuk mencari tahu sejauhmana pemerintah Desa Mengembangkan atau membangun masyarakat adat Desa Salut sehingga adat yang ada di Desa salut tidak Tergerus oleh zaman. 4) masyarakat adat Desa Salut, tujuannya untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat adat terhadap apayang di implementasikan olehpemerintah Desa untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat Adat di Desa Salut.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan ( *life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar , misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang di implementasikan.

Dalam hal ini peneliti akan mendatangi beberapa orang atau tokoh yang menjadi sasaran peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara Dokumentasi pada saat pengumpulan data untuk sebagai bukti nyata bahwa peneliti benar-benar meneliti atau melakukan tugas pokok di lapangan sebagai peneliti, di antaranya 1). Kepala desa salut. 2) staf Desa Salut. 3) tokoh Adat (Ketua adat Desa Salut) dan tokoh pemuda. 4) masyarakat adat Desa Salut,

Proses dokumentasi tidak hanya berfokus pada tokoh atau orang yang terlibat dalam peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat Desa Salut tetapi peneliti juga mengambil dokumen tasi seperti *icon* Adat Desa Salut (Masjid Kuno Desa Salut), kegiatan-kegiatan Adat masyarakat Adat Desa Salut, benda-benda kuno yang menjadi perlengkapan dalam kegiatan Adat.

### **3.6. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer menurut Sugiyono (2017:16) Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin

mengadakan wawancara dengan seluruh masyarakat Desa Salut, maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Kepala Desa Salut, staf Desa Salut, tokoh adat Desa Salut, serta masyarakat Desa Salut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut sugiyono (2017:17) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, data jenis kegiatan masyarakat adat yang di imlementasi oleh pemerintah desa. catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan atau acara masyarakat adat desa Salut, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

### 3.7. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross check data*. *Cross check data* merupakan teknik pemeriksaan triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. regulasi dengan sumber menurut Patton dalam Moleong (2007:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dicapai dengan jalan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, juga dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan yang dilakukan kemudian *cross check* dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. *Cross check* dilakukan untuk menjamin keabsahan sumber data yang diperoleh mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **1. Reduksi data.**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

## 2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraeian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memhami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal secara intraktif, hipotesis atau teori.

